



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Aini bin Burhan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Mistar Cokrokusumo No 104 RT 021 RW 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Nurul Hikmah binti Subeli, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Mistar Cokrokusumo No 104 RT 021 RW 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2017 telah mengajukan perkara perubahan dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb, tanggal 28 september 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 26 September 1991 Pemohon I yang bernama Muhammad Aini bin Burhan dan Pemohon II yang bernama Nurul Hikmah binti Subeli melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor: 21/160/X/1991 tertanggal 17 Oktober 1991;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada :
 - a. nama Pemohon I tertulis M. Aini bin Burhan adapun yang benar adalah Muhammad Aini bin Burhan;
 - b. Umur Pemohon I tertulis Pakapuran Kecil 22 tahun yang benar Pakapuran Kecil, 06-04-1969;
 - c. Umur Pemohon II tertulis Negara 20 tahun yang benar Bayanan, 06-01-1972;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. nama Pemohon I tertulis M. Aini menjadi Muhammad Aini;
 - b. Umur Pemohon I tertulis Pakapuran Kecil 22 tahun menjadi Pakapuran Kecil, 06-04-1969;
 - c. Umur Pemohon II tertulis Negara 20 tahun menjadi Bayanan 06-01-1972, dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor: 21/160/X/1991 tertanggal 17 Oktober 1991;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas para Pemohon yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang tersebut dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Surat Tanda Tamat Belajar para Pemohon;
- Bahwa perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Surat Tanda Tamat Belajar para Pemohon;
- Bahwa keperluan Permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam pengurusan administrasi Kutipan Akta Kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/160/X/1991 tanggal 17 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama MUHAMMAD AINI Nomor 474.1/6969/AL-P-HSS/1987 tanggal 3 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama NURUL HIKMAH yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dengan keterangan tambahan sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon I serta tanggal kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah terurai secara rinci pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di dalamnya terdapat nama dan umur Pemohon I serta umur Pemohon II yang tidak sesuai

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akte Kelahiran Pemohon I dan Ijazah Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan perkaranya. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.1 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Muhammad Aini, lahir pada tanggal 6 April 1969, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II lahir di Bayanan pada tanggal 6 Januari 1972, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.3 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika diurutkan bukti-bukti mengenai identitas yang berkaitan dengan Pemohon I dan II yang lebih dahulu terbit secara berurutan adalah bukti P.3 kemudian P.2, kemudian P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti otentik mengenai jenjang pendidikan Pemohon II yang di dalamnya termuat tempat dan tanggal kelahiran Pemohon II sehingga seharusnya yang menjadi dasar untuk membuat akta otentik yang lainnya yaitu bukti P.1 adalah P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik mengenai kelahiran Pemohon I yang di dalamnya termuat nama dan tanggal kelahiran Pemohon I sehingga seharusnya yang menjadi dasar untuk membuat akta otentik yang lainnya yaitu bukti P.1 adalah P.3;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pada akta nikah para Pemohon (bukti P.1), maka yang menjadi dasar untuk menetapkan identitas sebenarnya Pemohon I adalah bukti P.3 dan identitas sebenarnya Pemohon II adalah bukti P.2;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukumnya bahwa nama Pemohon I yang benar Muhammad Aini yang lahir pada tanggal 6 April 1969 dan tanggal kelahiran Pemohon II adalah 6 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan dicatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai selatan nomor: 21/160/X/1991 tanggal 17 Oktober 1991 sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis M. Aini sebenarnya Muhammad Aini;
 - b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 22 tahun sebenarnya 06-04-1969;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Negara 20 tahun sebenarnya Bayanan 06-01-1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai selatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Hakim Anggota,

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Jamilah

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal
22 Nopember 2017

Banjarbaru, 22 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

Halaman 8 dari 8 Penetapan No. 164/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)